



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2049 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1065 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju Nomor: 049/PP.05.2-BA/7322.06.2001/2024, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Pn. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,

HAYU VANDY P.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2049 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN UWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN UWU UTARA
TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN /DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	KALUKU	1 ALMAN	Laki-laki	KETUA
		2 IMRAN IDRUS	Laki-laki	ANGGOTA
		3 KURNIAWAN	Laki-laki	ANGGOTA
2	KATULUNGAN	1 SYAMSUDDIN SYARIEF	Laki-laki	KETUA
		2 RIO ALFARENZA AMIR	Laki-laki	ANGGOTA
		3 UMARDANI	Laki-laki	ANGGOTA
3	LAMPUAWA	1 CICA RAHMAH HIDAYAH ANWAR	Perempuan	KETUA
		2 SYAWAL	Laki-laki	ANGGOTA
		3 MONALISA, S.PD.	Perempuan	ANGGOTA
4	MINANGA TALLU	1 AMAR	Laki-laki	KETUA
		2 HASRUL	Laki-laki	ANGGOTA
		3 MUH DANDUNG DATFA	Laki-laki	ANGGOTA
5	MULYASARI	1 ANSAR	Laki-laki	KETUA
		2 RIRIN IMBARWATI	Perempuan	ANGGOTA
		3 ERFAN BUDIONO,S.AN	Laki-laki	ANGGOTA
6	SALULEMO	1 ISMAIL	Laki-laki	KETUA
		2 SOFYAN	Laki-laki	ANGGOTA
		3 YUDHI PRIBADI MUST	Laki-laki	ANGGOTA

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
7	SAPTAMARGA	1 SAHRIL SULTANI	Laki-laki	KETUA
		2 LENNY AMAR	Laki-laki	ANGGOTA
		3 SALMA NIAR	Perempuan	ANGGOTA
8	SUKADAMAI	1 NYOMAN WIJAYA	Laki-laki	KETUA
		2 NURQAMAR KILSUM	Perempuan	ANGGOTA
		3 MUHAMMAD FATHONI RIDHO	Laki-laki	ANGGOTA
9	SUKAMAJU	1 STEPANUS NUR ALAMSYAH	Laki-laki	KETUA
		2 RIYANI	Perempuan	ANGGOTA
		3 RAHMAT SARONI	Laki-laki	ANGGOTA
10	TAMBOKE	1 SRI HAJARYANTI	Perempuan	KETUA
		2 TIAZ RIFALDY MARZUK	Laki-laki	ANGGOTA
		3 RATNA DWI LESTARI	Perempuan	ANGGOTA
11	TOLANGI	1 AFDAL	Laki-laki	KETUA
		2 GHUFRAN AL KHATAMI	Laki-laki	ANGGOTA
		3 AGUS SALIM	Laki-laki	ANGGOTA
12	TULUNG INDAH	1 SUTARJI	Laki-laki	KETUA
		2 AMIN SUMIARSEH	Perempuan	ANGGOTA
		3 SANILAH	Perempuan	ANGGOTA
13	TULUNGSARI	1 RIAN DANI	Laki-laki	KETUA
		2 INDAH AYU LESTARI	Perempuan	ANGGOTA
		3 ALDI SAPUTRA	Laki-laki	ANGGOTA
14	WONOSARI	1 ANDRIANTO	Laki-laki	KETUA
		2 SALIMAH	Perempuan	ANGGOTA
		3 ACHMAD SAIFUDIN	Laki-laki	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Pdt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Sardin